



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2775/E4/AL.04/2022

21 Juli 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Monitoring Internal dan Pencairan Tahap II
Program riset Keilmuan Tahun 2021

Yth. Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021, dengan ini Direktorat Sumber Daya selaku PMO Riset Keilmuan Ditjen Diktiristek memberitahukan kepada Bapak/Ibu untuk dapat melaksanakan monitoring internal kepada para periset di lingkungan kerja Bapak/Ibu sebagai dokumen persyaratan pencairan tahap II.

Adapun dokumen pendukung lain yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Monitoring Internal terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (format terlampir)
2. Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani Pihak Kedua
3. Laporan Penggunaan Dana tahap kesatu yang sekurang-kurangnya telah mencapai 80% yang ditandatangani Pihak Kedua
4. Rencana Penggunaan Dana Tahap kedua yang ditandatangani oleh Pihak Kedua
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh Pihak Kedua
6. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dan Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi